



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 189 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPT

Pasal 2

- (1) UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Badan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Jabatan Kepala UPT pada Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah adalah Eselon IV b.

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I; dan
- b. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II.

Pasal 4

UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi wilayah kerja :

- a. Kecamatan Prigen;
- b. Kecamatan Pandaan;
- c. Kecamatan Gempol;
- d. Kecamatan Sukorejo;
- e. Kecamatan Purwosari;
- f. Kecamatan Purwodadi;
- g. Kecamatan Tukur;
- h. Kecamatan Beji;
- i. Kecamatan Bangil.

Pasal 5

UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi wilayah kerja :

- a. Kecamatan Kejayan;
- b. Kecamatan Pohjentrek;
- c. Kecamatan Kraton;
- d. Kecamatan Rembang;
- e. Kecamatan Wonorejo;
- f. Kecamatan Gondangwetan;
- g. Kecamatan Pasrepan;
- h. Kecamatan Puspo;
- i. Kecamatan Tosari;
- j. Kecamatan Winongan;
- k. Kecamatan Rejoso;
- l. Kecamatan Lekok;
- m. Kecamatan Grati;

- n. Kecamatan Lumbang;
- o. Kecamatan Nguling.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Pajak Wilayah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pelayanan Pajak Wilayah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS UPT PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN TUGAS KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) UPT Pelayanan Pajak Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur penunjang operasional pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan UPT;
 - b. melaksanakan Pendaftaran dan Pendataan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak MBLB, pajak parkir dan pajak reklame;
 - c. melaksanakan penagihan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak MBLB, pajak parkir dan pajak reklame, Pajak Penerangan jalan non PLN;
 - d. menyiapkan bahan pendistribusian SPPT-PBB P2 ketetapan diatas 500 ribu dan SPTPD/Nota perhitungan pajak daerah lainnya.
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 8

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan UPT;
- b. melaksanakan Pendaftaran dan Pendataan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak MBLB, pajak parkir dan pajak reklame;
- c. melaksanakan penagihan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak MBLB, pajak parkir dan pajak reklame, Pajak Penerangan jalan non PLN;
- d. menyiapkan bahan pendistribusian SPPT-PBB P2 ketetapan diatas 500 ribu dan SPTPD/Nota perhitungan pajak daerah lainnya.
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPT Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sekelompok PNS yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam Pelaksanaan tugas, Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah wajib mengawasi bawahannya dan bilaterjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN

Pasal 12

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 189

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 189 TAHUN 2021
TANGGAL : 31DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI
UPT PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF